

NAMA : MOH

HABIBUR RAHMAN

NIM : 23382041043

KELAS : HES B 2023

MATA KULIAH : SEJARAH PERADILAN ISLAM

SEJARAH PENGADILAN AGAMA KABUPATEN PAMEKASAN

LAPORAN MINI RISET

Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah

Sejarah Peradilan Islam Yang dibina oleh Bapak Ah. Kusairi, M.HI

Disusun Oleh :

Moh. Habibur Rahman NIM. 23382041043

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA

2024

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-nya yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah nya kepada kami, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas Laporan Mini Riset tentang **"Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan"**

Laporan mini riset ini penulis susun dengan maksimal dan tidak mungkin dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya dorongan dan bimbingan dari beberapa pihak. Untuk itu penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan Laporan Mini Riset ini.

Terlepas dari semua itu, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik segi susunan kalimat ataupun kata. Oleh karena itu dengan terbuka penulis menerima segala kritik dan saran dari pembaca agar penulis dapat memperbaiki Laporan Mini Riset ini.

Akhir kata penulis berharap semoga Laporan Mini Riset ini dapat memberikan manfaat maupun inspirasi terhadap para pembaca.

Pamekasan, 10 Juni 2024

Penulis,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 3
DAFTAR ISI 4
BAB I 5
PENDAHULUAN 5
A. Latar Belakang 5
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan 5
BAB II 6
TINJAUAN PUSTAKA 6
A. Kajian Teori 6
BAB III 8
PEMBAHASAN 8
A. Sejarah Peradilan Agama Pamekasan 8
B. Peran dan Fungsi Pengadilan Agama Dalam Hukum Suatu Negara 10
BAB IV 12
PENUTUP 12
KESIMPULAN 12
SARAN 12
DAFTAR PUSTAKA 13
LAMPIRAN 14

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peradilan agama telah hadir dalam kehidupan hukum di Indonesia sejak masuknya agama islam. Guna memenuhi kebutuhan masyarakat muslim akan penegakan keadilan, pemerintah mewujudkan dan menegaskan kedudukan pengadilan agama sebagai salah satu badan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Dalam Al-Qur'an, Hadis Rasul dan Ijtihad para ahli hukum islam, terdapat aturan-aturan hukum materiel sebagai pedoman hidup dan aturan dalam hubungan antar manusia (muammalah) serta hukum formal sebagai pedoman ber acara di pengadilan agama.[1]

Mini riset ini akan menyelidiki evolusi Pengadilan Agama dari masa ke masa, termasuk pembentukannya dalam berbagai tradisi agama, peran dan fungsi mereka dalam menjaga ketertiban sosial dan keadilan

Peradilan agama di Indonesia merupakan bagian penting dari sistem hukum nasional yang berfungsi untuk menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum agama, terutama dalam hal perkawinan, warisan, dan pelanggaran hukum agama lainnya. Peradilan agama di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sejarah terbentuknya Pengadilan Agama di Pamekasan?
2. Apa saja peran dan fungsi Pengadilan Agama dalam suatu Negara?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui sejarah terbentuknya Pengadilan Agama di Pamekasan
2. Untuk mengetahui peran dan fungsi Pengadilan Agama di suatu Negara

[1] Wismar'ain Marzuki, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, hal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Sejarah Pengadilan Agama

Perjalanan kehidupan pengadilan agama mengalami pasang surut. Adakalanya wewenang dan kekuasaan yang dimilikinya sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Pada kesempatan lain kekuasaan dan wewenangnya dibatasi dengan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan, bahkan seringkali mengalami berbagai rekayasa dari penguasa (kolonial Belanda) dan golongan masyarakat tertentu agar posisi pengadilan agama melemah.

Sebelum Belanda melancarkan politik hukumnya di Indonesia, hukum Islam sebagai hukum yang berdiri sendiri telah mempunyai kedudukan yang kuat, baik di masyarakat maupun dalam peraturan perundang- undangan negara. Kerajaan-kerajaan Islam yang pernah berdiri di Indonesia melaksanakan hukum Islam dalam wilayah kekuasaannya masing-masing. Kerajaan Islam Pasal yang berdiri di Aceh Utara pada akhir abad ke 13 M, merupakan kerajaan Islam pertama yang kemudian diikuti dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam lainnya, misalnya: Demak, Jepara, Tuban, Gresik, Ngampel dan Banten. Di bagian Timur Indonesia berdiri pula kerajaan Islam, seperti: Tidore dan Makasar. Pada pertengahan abad ke 16, suatu dinasti baru, yaitu kerajaan Mataram memerintah Jawa Tengah, dan akhirnya berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di pesisir utara, sangat besar perannya dalam penyebaran Islam di Nusantara. Dengan masuknya penguasa kerajaan Mataram ke dalam agama Islam, maka pada permulaan abad ke 17 M penyebaran agama Islam hampir meliputi sebagian besar wilayah Indonesia.[2]

[2] Endah P, *Sejarah Peradilan Agama, Mahkamang Agung* (2014)

Pada tanggal 19 Januari 1882, Raja Belanda mengeluarkan Putusan No.152 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura yang berisi antara lain ; “Dimana ada Pengadilan Negeri, diadakan Pengadilan Agama" (daerah hukum yang sama) dan Pengadilan Agama terdiri atas Penghulu yang diperbantukan pada Pengadilan Negeri.

Pada tahun 1937 keluar Keputusan Gubernur Jenderal Nomor 9 Tahun 1937 merubah kekuasaan Pengadilan Agama yang berbunyi : “Pengadilan Agama hanya berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perselisihan hukum antara suami isteri yang beragama Islam.[3]

[3] Pengadilan agama Bandung, *Sejarah Pengadilan* (2017)

BAB III

PEMBAHASAN

A. Sejarah Peradilan Agama Pamekasan

Di masa sebelum penjajahan, pembentukan Pengadilan Agama belum disebut istilah Pengadilan Agama karena pada waktu itu pengadilan hanya satu. Namun menurut ketetapan Raja Belanda yang diumumkan melalui Staats Blad tahun 1882 No. 152, tepatnya tanggal 1 Agustus 1882 maka berdirilah Pengadilan Agama dengan istilah Majelis Padri karena istilah ini keliru sebab dalam Agama Islam tidak ada istilah Padri, yang ada Raad Agama atau Landrat Agama dan bahkan disebut Pengadilan Serambi karena kalau memutus perkara-perkara biasanya di Serambi Masjid, tetapi untuk Raad Agama Pamekasan bukan berkantor di Serambi Masjid, karena lokasi Raad Agama sudah ada di muka Masjid. Demikianlah Raad Agama, Pengadilan Agama Pamekasan menempati gedung di komplek Masjid Jamik Pamekasan mulai berdirinya hingga tahun 1978.[4]

Raad Agama atau yang disebut Maskam adalah tempat putusan Hukum Agama untuk menyelesaikan persoalan-persoalan atau persengketaan yang menyangkut orang-orang Islam di Landraad. Raad pada awalnya hanya menangani masalah NTCR (nikah,talak,cerai dan rujuk).[5]

Namun setelah kemerdekaan Indonesia pengadilan agama mempunyai perkembangan, dimana pengadilan agama berada di bawah naungan kementrian agama sesuai dengan PP No.22 tahun 1946 tepatnya tanggal 25 Maret 1946. Pengadilan Agama Pamekasan lahir pada tanggal 1 Januari 1946 Dan sejak akhir 1978 Pengadilan Agama Pamekasan menempati kantornya yang baru terletak di Jalan Kabupaten No. 74 Pamekasan sekomplek dengan kantor DEPAG Pamekasan dan pada awal

[4] Siti Halimah, Kepala Sub. Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Pamekasan (hasil wawancara 3 Juni 2024)
[5] Siti Halimah, Kepala Sub. Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Pamekasan (hasil wawancara 3 Juni 2024)

tahun 2008 Pengadilan Agama pindah lagi ke Kantor yang baru yang terletak di Jalan Raya Tlanakan Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.[6]

Dengan masa berlakunya UU No. 1/1974 Pembentukan Pengadilan Agama Pamekasan, dengan keluarnya Undang-Undang No. 1/1974 beserta pelaksanaannya (PP No. 9/1975) Pengadilan Agama Pamekasan makin lama makin berkembang baik volumenya dalam arti fisik dan personil maupun kegiatannya sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Saat lahirnya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pengadilan Agama masih belum menunjukkan sebagai Peradilan yang mandiri, begitu juga dalam peraturan pelaksanaannya PP No. 9 tahun 1975. Hal tersebut terbukti dalam pasal 63 (2) UU No.1 tahun 1974, setiap putusan Pengadilan Agama masih dikukuhkan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama tidak dapat melaksanakan putusannya sendiri jadi saat itu masih tergantung kepada Pengadilan lainnya dan kedudukan serta kewenangannya masih semu atau Kuasi. Hukum acara yang berlaku tidak teratur belum ada undang-undang yang mengaturnya. Para hakim dalam memeriksa, mengadili serta memutus perkara masih berpijak kepada sebagian peraturan yang ada serta mengambil pendapat ulama' dalam kitab Fiqih sehingga belum ada kepastian hukum sebagai dasar berpijak, begitu juga mengenai hukum materiil tidak menentu sehingga tidak mustahil lagi akan timbul putusan disparitas.[7]

Pada tahun 1989 lahirlah UU No.7 tahun 1989 yang diberlakukannya tanggal 29 Desember 1989, kelahiran undang-undang tersebut tidaklah mudah sebagaimana yang diharapkan akan tetapi penuh perjuangan dan tantangan dengan lahirnya UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sebagi tonggak monumen sejarah Pengadilan

[6] Siti Halimah, Kepala Sub. Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Pamekasan (hasil wawancara 3 Juni 2024)
[7] Siti Halimah, Kepala Sub. Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Pamekasan (hasil wawancara 3 Juni 2024)

Agama terhitung tanggal 29 Desember 1989 tersebut. Lahirnya UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah mempertegas kedudukan dan kekuasaan Peradilan Agama sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 UU No.14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman juga memurnikan fungsi dan susunan organisasinya agar dapat mencapai tingkat sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang sebenarnya tidaklah lumpuh dan semu sebagaimana masa sebelumnya. Disamping itu lahirnya UU tersebut menciptakan kesatuan hukum Peradilan Agama dan tidak lagi berbeda-beda kewenangan dimasing-masing daerah di lingkungan Peradilan Agama. Peradilan Agama baik di Jawa-Madura maupun diluar Jawa-Madura adalah sama kedudukan dan kewenangan baik hukum formil maupun materiilnya.[8]

B. Peran dan Fungsi Pengadilan Agama Dalam Hukum Suatu Negara

Secara umum fungsi dan peran pengadilan agama adalah memberikan keadilan terhadap masyarakat yang membutuhkan suatu keadilan. Namun tidak semua perkara atau masalah di selesaikan oleh pengadilan agama, pengadilan agama hanya menangani beberapa perkara saja. Pada awalnya hanya menangani hal NTCR (nikah, talak, cerai dan rujuk). Namun setelah keluar pasal baru yaitu pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 adalah : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang :[9]

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf

[8] Siti Halimah, Kepala Sub. Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Pamekasan (hasil wawancara 3 Juni 2024)
[9] Siti Halimah, Kepala Sub. Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Pamekasan (hasil wawancara 3 Juni 2024)

6. Zakat
7. Infaq
8. Shodaqoh
9. Ekonomi Syariah

Seiring dengan telah disahkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada tanggal 20 Maret 2006 Pengadilan Agama lepas dari Departemen Agama dan berada dibawah naungan Mahkamah Agung.

BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN

Pengadilan Agama memiliki sejarah yang panjang dan berkembang seiring dengan perkembangan politik dan sosial di Indonesia. Pada masa kolonial Belanda, Pengadilan Agama didirikan untuk menangani perkara-perkara agama Islam dan hukum adat di kalangan masyarakat pribumi. Sedangkan pada masa Reformasi, terjadi perubahan dalam sistem peradilan agama dengan memberikan otonomi yang lebih besar kepada Pengadilan Agama.

Peran Pengadilan Agama sangat penting dalam menegakkan hukum Islam dan hukum keluarga di Indonesia. Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk mengadili perkara-perkara agama Islam, seperti perceraian, waris, dan harta bersama. Pengaruh politik sangat signifikan dalam perkembangan Pengadilan Agama di Indonesia. Pada masa kolonial, Pengadilan Agama terpengaruh oleh kebijakan politik kolonial Belanda. Sedangkan pada masa Reformasi, terdapat pengaruh politik dalam pemilihan hakim dan kebijakan-kebijakan yang diterapkan di Pengadilan Agama.

SARAN

Demikian laporan mini riset yang dapat saya buat dan sampaikan. Saya menyadari bahwa laporan mini riset ini masih banyak kekurangan yang jauh dari kesempurnaan. Untuk itu saran dan kritik yang membangun, sangat saya harapkan. Dan akhir kata, saya meminta maaf apabila terdapat kesalahan baik berupa sistematika penulisan, maupun isi dalam laporan mini riset ini.

DAFTAR PUSTAKA

Bandung, P. A. (2017, April 10). *Sejarah Pengadilan.*

Halimah, S. (2024, Juni 3). Mengetahui Sejarah dan Fungsi Pengadilan Agama Pamekasan. (Mahasiswa/i. HES B. 2023, Interviewer)

Marzuki, W. (2017). *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia.* Jakarta: Deepublish.

P, Endah. (2014, Maret 11). *Sejarah Peradilan Agama*. Retrieved from Mahkamah Agung .

LAMPIRAN



